



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akurasi, dan keberlanjutan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik diperlukan dukungan pelayanan serta fasilitasi konsultasi bagi Partai Politik di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu dibentuk Tim Helpdesk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Tim *Helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Ketua Helpdesk

- a. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- c. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- d. Berkoordinasi dengan pengarah dan penanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.

4. Anggota Helpdesk

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua *helpdesk*;
- c. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Ketua *helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik dan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui tatap muka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markus Amnesi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Andhy Bresly A. Funu	Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengarah
2.	Fatimah	Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengarah
3.	Hiasintus Wago Nenu	Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengarah
4.	Marcelina Amfotis	Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengarah
5.	Mahrit Sakan	Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pengarah
6.	Andre Corsoni Laka	Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Penanggung Jawab
7.	Markus Amnesi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua <i>Helpdesk</i>
8.	Sulastri	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

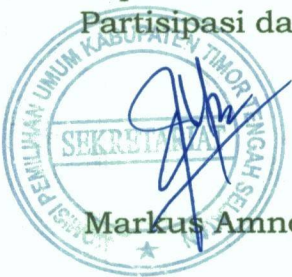
9.	Domince Djaha	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Marsem Paham Marsaor Siahaan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Hersadamar Santika Rahastri	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Rio A. Alunpah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markus Amnesi.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

JAM KERJA TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Tempat : Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan

Jadwal Pelayanan : Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 WITA – 16.00 WITA

Contact Person :

- a. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan
(Marcelina Amfotis) : 081240851462
- b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum (Markus Amnesi) : 081239918284
- c. Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum (Sulastri) : 081338607473

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

